

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Perubahan Tarif Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Candisari, Kota Semarang”, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Candisari, Kota Semarang. Hal ini mungkin disebabkan oleh kualitas sosialisasi yang kurang memadai, jangkauan yang tidak merata, atau pengaruh faktor-faktor lain yang lebih dominan, seperti peraturan perpajakan yang bersifat kompleks, dan persepsi tentang keadilan sistem pajak. Pernyataan tersebut dibuktikan pada uji parsial (t) yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 26, yaitu nilai signifikan pada variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) $0,233 > 0,05$ dan $t_{hitung} -1,210 < 1,680 t_{tabel}$.
2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Candisari, Kota Semarang. Pengusaha UMKM dengan literasi dan pengetahuan yang memadai cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban SPT Tahunan dibandingkan yang memiliki pengetahuan terbatas. Hal tersebut dibuktikan pada uji parsial (t) yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 26, yaitu nilai signifikan pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) adalah sebesar $0,045 < 0,05$ dan $t_{hitung} 2,059 > 1,680 t_{tabel}$.

3. Perubahan Tarif Pajak UMKM berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Candisari, Kota Semarang. Hal ini disebabkan karena dengan adanya perlakuan tarif tersebut, dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung, dan juga meningkatkan rasa keadilan bagi para pelaku UMKM. Pernyataan tersebut dibuktikan pada uji parsial (t) yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 26, yaitu nilai signifikan pada variabel Perubahan Tarif Pajak UMKM adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 6,619 > 1,680 t_{tabel}$.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan pada penelitian “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Perubahan Tarif Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Candisari, Kota Semarang”, penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan tidak secara general, hanya terfokus pada variabel-variabel tertentu. Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2), hasil tersebut mengindikasikan bahwa hanya terdapat 61,2% saja dari variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, dan X3. Sehingga, sebanyak 38,8% masih dapat diuji dan diteliti oleh variabel-variabel lainnya.
2. Pada saat pengambilan data melalui kuesioner, informasi yang diberikan oleh responden terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pemikiran, ketidakjujuran, perasaan tidak aman, serta variasi dalam pemahaman masing-masing responden.

3. Sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya terdapat 48 responden saja. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dalam kriteria penelitian seperti memiliki NPWP sebelum tahun 2018 atau diterapkannya peraturan baru mengenai Perubahan Tarif Pajak UMKM sesuai PP No.23 Tahun 2018.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang muncul dari penelitian ini, peneliti menyarankan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan dan dasar untuk pengembangan penelitian di masa depan, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambahkan variabel-variabel lainnya sehingga faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dapat diketahui.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan. Sehingga, diharapkan bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi perpajakan melalui pemanfaatan media digital interaktif, penyederhanaan materi, dan layanan konsultasi guna mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.